J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2, No.12 Mei 2023

PENDAMPINGAN TRANSFORMASI UMKM DENGAN PENDEKATAN GO LEGAL BAGI PELAKU UMKM KOPI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh
Shela Marliya Oktafiyani[1], Azfa Mutiara Ahmad Pabulo[2*]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia
E-mail: [1]shelamokt@gmail.com, [2*]asfa@mercubuana-yogya.ac.id

Article History:
Received: 26-03-2023
Revised: 16-04-2023
Accepted: 26-04-2023

Keywords:
Legalitas Usaha, UMKM, Pendampingan

Abstract: *Kegiatan Pengabdian masyarakat ini melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Kopi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan legalitas usaha yaitu meliputi pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha, dan pembuatan sertifikat halal. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu para pelaku UMKM Kopi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta agar memiliki legalitas usaha yang kuat, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu metode pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM Kopi yang tergabung di Komunitas Kopi Nusantara dalam melakukan proses legalitas usahanya. Berdasarkan hasil dari kegiatan pendampingan ini, para pelaku UMKM Kopi memiliki kelengkapan legalitas usaha yang kuat dan memahami pentingnya legalitas usaha dalam mengembangkan usahanya.*

PENDAHULUAN

Pada era digital sekarang, banyak kegiatan yang dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi salah satunya yaitu dalam dunia perdagangan. *Platform digital* dipergunakan tidak hanya sebagai hiburan semata saja, namun banyak pelaku usaha yang memanfaatkan *platform digital* untuk menjadi peluang dalam usaha bisnis yang dimilikinya termasuk para pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM yang memanfaatkan *platform digital* dan *social media* untuk mempromosikan produk maupun jasa yang ditawarkan, hal tersebut justru telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tidak hanya kebutuhan masyarakat yang mudah untuk di dapatkan (secara *online*), namun hal tersebut juga menumbuhkan jiwa berwirausaha masyarakat, sehingga banyak memunculkan pelaku UMKM baru. Hal ini membawa dampak yang positif kepada negara, karena dengan kemandirian masyarakat tersebut membuat perekonomian nasional berkembang. Jiwa berwirausaha yaitu jiwa kemandirian yang muncul pada diri seseorang untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan berbagai cara salah satunya yaitu membuka sebuah usaha maupun menyalurkan kreatifitas yang dimiliki oleh seseorang untuk selanjutnya digunakan sebagai sebuah lahan guna mencari penghasilan (Ahmad Pabulo & Sutardi, 2021).

Transformasi pada UMKM sangat penting dilakukan dalam membantu penumbuhan, penguatan dan pengembangan pelaku UMKM dalam mengatasi tantangan yang dihadapi

seperti persaingan usaha yang semakin ketat, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perubahan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Dengan melakukan transformasi pada UMKM, pelaku UMKM dapat beradaptasi untuk memperkuat usahanya, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya. Transformasi UMKM merupakan suatu upaya perubahan atau peningkatan yang dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha, daya saing, serta kualitas produk atau jasa yang dihasilkan (Program Kerja Kementrian Koperasi & UMKM pada saat Launching Garda Transfui). Transformasi UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti meningkatkan kualitas produk atau jasa, memperluas jaringan pemasaran, mengadopsi teknologi baru, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Pemerintah melalui Kementrian Koperasi & UMKM telah meluncurkan berbagai jenis program serta kebijakan guna mendukung transformasi UMKM, seperti program pendampingan UMKM, bantuan modal usaha serta pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Salah satu negara yang menjadi penghasil kopi terbesar di dunia yaitu Indonesia dengan beragam jenis kopi yang dihasilkan di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. UMKM Kopi di Indonesia memanfaatkan keanekaragaman jenis kopi untuk menghasilkan produk kopi berkualitas dengan cita rasa yang khas dan unik. UMKM kopi memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah penghasil kopi. Selain itu, UMKM kopi juga membantu mempromosikan kopi Indonesia di pasar lokal dan internasional. Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM kopi, pelaku usaha perlu untuk melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk kopi yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan teknologi baru dalam pengolahan kopi, meningkatkan kualitas bahan baku dan produksi, serta memperluas jaringan pemasaran. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai jenis program serta kebijakan untuk mendukung UMKM kopi seperti program pelatihan dan pengembangan keterampilan, bantuan modal usaha, akses ke pasar dan teknologi, serta pendampingan usaha.

Dalam platform LUNAS (www.umkmnaikkelas.com) memiliki 3 Go Strategi, yaitu UMKM Go Modern, UMKM Go Digital, UMKM Go Global. Sebelum para pelaku UMKM melakukan 3 Go Strategi, ternyata mereka diharuskan memenuhi kelengkapan data yang harus dimiliki oleh usahanya. UMKM Go Legal merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk membantu usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi legalitas usaha yang diperlukan seperti surat izin usaha, perizinan lingkungan, dan dokumen-dokumen lain seperti sertifikat halal, nomor induk berusaha (NIB), dan lainnya yang dibutuhkan untuk beroperasi secara sah dan legal di Indonesia. Program ini telah diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke layanan hukum yang terjangkau dan mudah di akses.

Banyak pelaku UMKM Kopi yang belum memiliki kelengkapan legalitas usaha yang lengkap diantaranya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya informasi, dan proses yang rumit, sehingga membuat para pelaku UMKM Kopi belum memiliki kelengkapan data legalitas usahanya. Program UMKM Go Legal memberikan fasilitas akses informasi terkait persyaratan legalitas usaha dan prosedur pengurusan izin usaha, sehingga pelaku usaha UMKM dapat memahami

dan memenuhi proses legalitas usahanya dengan lebih mudah. Program ini bertujuan untuk mendorong UMKM untuk memperkuat legalitas usaha yang dimiliki, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah, UMKM dapat menghindari berbagai risiko hukum dan mencegah potensi sanksi atau denda yang dapat merugikan usaha.

Pada program pengabdian masyarakat ini, pendampingan legalitas usaha UMKM yang dilakukan yaitu pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Nomor induk berusaha (NIB) memiliki fungsi diantaranya yaitu seperti sebagai identitas pelaku usaha, NIB dipergunakan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang sudah terdaftar serta diakui oleh pemerintah karena setiap pelaku usaha akan diberikan NIB yang unik dan terdaftar dalam database yang terintegrasi pada saat mendaftarkan usahanya. Tidak hanya itu, NIB juga mempermudah perizinan. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan proses perizinan karena NIB telah terintegrasi dengan berbagai instansi terkait yang mengeluarkan izin usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementrian, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Fungsi NIB selanjutnya yaitu dapat mempercepat proses admistrasi, karena NIB juga mempermudah pelaku usaha dalam proses administrasi usahanya seperti pembayaran pajak dan pelayanan publik. Tidak hanya itu, NIB juga memiliki fungsi transparansi karena memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap pelaku usaha yang terdaftar. Dengan adanya NIB, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia, serta mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Selain nomor induk berusaha, sertifikat halal juga sangat penting dalam kegiatan berusaha. Karena dengan adanya sertifikat halal, produsen atau perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap konsumen bahwa produk atau layanan yang mereka sediakan sudah diproduksi atau disediakan dengan mengikuti standar halal yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan yang mereka beli sudah diproduksi atau disediakan dengan mengikuti standar dan ketentuan halal. Tidak hanya itu, dengan sertifikat halal dapat membuka peluang pasar baru yang artinya dengan memiliki sertifikat halal, produsen atau perusahaan dapat membuka peluang pasar yang baru di negara lain yang penduduknya mayoritas beragama islam yang tentu saja mengutamakan produk halal. Selain itu sertifikat halal juga meningkatkan kepatuhan produsen, karena dengan adanya sertifikat halal maka produsen atau perusahan akan lebih patuh terhadap standar halal yang sudah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang mereka sediakan. Sertifikat halal juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara yang mewajibkan produk halal atau layanan yang diimpor harus memiliki sertifikat halal.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu membantu dalam proses pembuatan legalitas usaha UMKM Kopi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan sesi wawancara dengan pemilik UMKM Kopi
2. Melakukan Kegiatan Pendampingan, dengan membantu dan memberikan arahan

tentang proses-proses yang harus dilewati dalam proses legalitas usaha.

HASIL

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Komunitas Kopi Nusantara yang beralamatkan di Sellie Coffee Yogyakarta, Jl. Gerilya No. 822, RT 039/ RW 010, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan sesi wawancara dengan pemilik UMKM Kopi. Dalam tahap ini, pengabdi menanyakan tentang legalitas apa yang ingin dibuat oleh pemilik UMKM dan kelengkapan persyaratan yang diperlukan seperti KTP, NPWP, Foto Produk, cerita proses pembuatan kopi, serta penggalian berbagai informasi lainnya seperti alamat email, alamat usaha, kontak person, penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya pendamping memberikan formulir sesuai dengan kebutuhan legalitas pemilik UMKM. Dalam tahap ini, pengabdi memberikan kebebasan kepada pemilik UMKM untuk menanyakan hal yang belum paham terkait pengisian formulir legalitas. Selain itu, pengabdi juga memberikan pemahaman tentang penting nya memiliki legalitas usaha yang kuat.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pendampingan dalam proses legalitas usaha. Dalam pengabdian ini, legalitas usaha yang dibuat yaitu diantaranya :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu sebuah kode identifikasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap usaha yang sudah terdaftar secara resmi di Indonesia. NIB memiliki fungsi seperti KTP bagi pelaku UMKM. NIB terdiri dari 13 *digit* angka yang terdiri dari kode wilayah, kode subsektor usaha, kode nomor urut, dan kode verifikasi. Dari NIB kita dapat mengetahui informasi usaha tentang nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, jenis usaha, dan lain sebagainya. Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara *online* melalui situs *Online Single Submission* (OSS), yang merupakan platform resmi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk pengurusan perizinan usaha. setelah melakukan pendaftaran, NIB akan diberikan secara otomatis dan dapat digunakan sebagai bukti resmi bahwa usaha yang dimiliki telah terdaftar di Indonesia.

   Pengabdi melakukan pendampingan dalam proses pembuatan NIB. Pelaku UMKM diarahkan untuk melakukan pendaftaran pada OSS. Setelah pendafftaran berhasil, maka pelaku UMKM diarahkan untuk masuk ke akun yang sudah dibuat dan mengisi data-data yang diminta oleh OSS. Pada tahap ini, pengabdi mengarahkan apa saja yang perlu untuk di isi, termasuk dalam pemilihan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha). Setelah proses verifikasi data selesai, maka secara otomatis sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Keberadaan NIB ini sangat penting bagi setiap usaha yang ingin beroperasi di Indonesia, karena NIB ini dapat digunakan untuk mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perijinan usaha lainnya seperti sertifikat halal, Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya.

2. Sertifikat Halal

   Sebelum pembuatan sertifikat halal, pengabdi membagikan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh para pelaku UMKM. Dari data yang ada di formulir, pengabdi membantu pelaku UMKM untuk membuat akun SIHALAL. Syarat pembuatan sertifikat halal adalah pelaku UMKM telah memiliki NIB. Setelah berhasil

mengaktifkan akun SIHALAL, pengabdi membantu memverifikasi data pelaku seperti memilih kategori pelaku usaha (dalam negeri/luar negeri) serta mengisi NIB. Jika sudah menginput, maka secara otomatis SIHALAL akan menampilkan data pelaku usaha sesuai dengan data yang ada di Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahap selanjutnya yaitu pengabdi akan membantu memverifikasi kembali data pelaku usaha, data penanggung jawab pelaku usaha hingga mendapatkan pendamping halal sesuai dengan domisili usahanya. Setelah itu, maka masuk ke dalam proses pengajuan sertifikat. Dalam proses ini pengabdi akan kembali memverifikasi data yang ada di SIHALAL dengan data yang ada pada formulir pendaftaran, mengarahkan pelaku UMKM untuk mengisi produk apa saja yang dijual beserta foto produk, bahan-bahan apa saja yang digunakan, serta proses pembuatan produk. Jika sudah melakukan pengajuan sertifikasi, tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh pendamping halal yang sudah ditunjuk. Pada tahap ini, jika mendapat pengembalian data dari komisi fatwa artinya dokumen yang diajukan terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu sertifikat diajukan kembali ke komisi fatwa. Dari tahap pengajuan sertifikat hingga dikeluarkannya sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekitar 12 hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode pendampingan transformasi UMKM dengan pendekatan Go Legal pada UMKM Kopi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa UMKM Kopi yang tadinya belum memiliki legalitas usaha yang kuat sekarang sudah memiliki legalitas usaha yang kuat. Dari kegiatan pengabdian ini, diharapkan UMKM Kopi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin maju dan berkembang serta bisa bersaing dengan usaha-usaha lain ditengah persaingan bisnis yang ketat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, terutama kepada pembimbing dan kepada Komunitas Kopi Nusantara yang sudah menjembatani pengabdi dengan para pemilik UMKM Kopi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada para

pelaku UMKM Kopi yang sudah terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

[1] Ahmad Pabulo, A. M., & Sutardi. (2021). *TEMAN UMKM Sukses Merintis Usaha Di Masa Pandemi,* CV. DANADYAKSA, DIY
[2] Juliantoro Fianda., dkk. (2020). BANGKIT JADI UMKM UNGGUL, Unitomo Press, Jawa Timur
[3] Widjaja Subali, S.B dkk (2023). Modul Pendampingan UMKM Terstruktur Menyiapkan UMKM Naik Kelas, Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, Jawa Timur
[4] oss.go.id
[5] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal-
[6] Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro & Kecil yang didasarkan atas Pernyatan Pelaku Usaha